



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Email: fpik_unsrat@unsrat.ac.id Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 109 /UN12.5/TU/2017

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 04/UN12.12.3.15/DT/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang permohonan penetapan promotor;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui kegiatan pembimbingan perlu menetapkan mahasiswa serta promotor dan ko promotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Pembimbing /Promotor dan Ko Promotor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Pembimbing/Promotor dan Ko Promotor Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;

KEDUA : Mahasiswa dan Pembimbing/Promotor dan Ko Promotor sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan pembimbingan dalam penelitian serta penulisan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 27 Februari 2017



DEKAN,

GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP 196503181990031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 109 /UN12.5/TU/2017
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2017
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO
PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM
RATULANGI

PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

No	Nama/NIM	Pembimbing/Promotor Dan Ko Promotor	Keterangan
1	Ester D. Angkouw NIM 13203105002	- Prof. Dr. Ir. R. E. P. Mangindaan, M.Sc - Prof. dr. Jimmy Posangi, M.Sc, Ph.D - Dr. Ir. Deiske A. Sumilat, M.Sc	- Promotor - Ko Promotor I - Ko Promotor II

Rencana Judul :

Identifikasi Senyawa Bioaktif Sponge dari Perairan Sulawesi Utara dan Uji Sitotoksik
Antikanker.



GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP 196503181990031002